



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

LISTIN RODIYAH, tempat tanggal lahir Lamongan, 28 November 1982, umur 42 tahun, Nomor Induk Kependudukan 3524126811820001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat, Perum Graha Indah Blok A1 No.1 RT 04 / RW 06, Desa Deket Weran, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, alamat elektronik email syahputra.fp@hgmail.com dalam hal ini dikuasakan kepada Lutfi Walidani, SH.,M.KN adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Indragiri Gg. Mentari Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, sebagaimana tersebut pada surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan register kuasa Nomor: 892/Kuasa/2024/PA.Lmg tanggal 04 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.-**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 4 Desember 2024 secara e-court di bawah register perkara Nomor: 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak:

- 1. CALLYSTA AQUENNA BERYYL ERMAWAN**, Perempuan, lahir di lamongan, tanggal 26-02-2014, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan PerumGraha Indah Blok A1 No. 1, RT.04, RW. 06, DesaDeketWetan, Kec. Deket,KabupatenLamongan;

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 1 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BLINDA FATIMAH AZ-ZAHRA QUEEN ERMAWAN**, Perempuan, lahir di lamongan, tanggal 31-12-2015, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan PerumGraha Indah Blok A1 No. 1, RT.04, RW. 06, DesaDeketWetan, Kec. Deket, Kabupaten Lamongan ;
3. **ACHMAD MULTAZAM HARIS ERMAWAN**, Laki-laki, lahir di lamongan, tanggal 21-09-2017, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan PerumGraha Indah Blok A1 No. 1, RT.04, RW. 06, DesaDeketWetan, Kec. Deket, Kabupaten Lamongan ;
4. **AISYAH HUMAIRAH QUEEN ERMAWAN**, Perempuan, lahir di lamongan, tanggal 9-7-2021, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan PerumGraha Indah Blok A1 No. 1, RT.04, RW. 06, DesaDeketWetan, Kec. Deket, Kabupaten Lamongan ;

Adapun alasan serta dalil-dalil adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Februari 2012, Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama **DIAN HARIS ERMAWAN** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/24/III/2012 tanggal 26 Pebruari 2012;
2. Setelah menikah Pemohon dan **DIAN HARIS ERMAWAN** bertempat tinggal terakhir di Perum Graha Indah Blok A1 No. 1, RT.04, RW. 06, DesaDeketWetan, Kec. Deket, Kabupaten Lamongan dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 1. **CALLYSTA AQUENNA BERYYL ERMAWAN**, Perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 26-02-2014;
 2. **BLINDA FATIMAH AZ-ZAHRA QUEEN ERMAWAN**, Perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 31-12-2015;
 3. **ACHMAD MULTAZAM HARIS ERMAWAN**, Laki-laki, lahir di Lamongan, tanggal 21-09-2017;
 4. **AISYAH HUMAIRAH QUEEN ERMAWAN**, Perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 9-7-2021
3. Pada tanggal 15 Agustus 2022, **DIAN HARIS ERMAWAN** (Suami Pemohon) telah meninggal dunia karena Sakit;

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 2 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah Suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon tersebut dalam asuhan Pemohon, hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan / pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini untuk mengurus harta peninggalan milik suami Pemohon berupa Sertifikat Hak Milik No.1489 yang terletak di Desa Deket Wetan atas nama DIAN HARIS HERMAWAN;

6. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan agar berkenan menerima Permohonan ini, dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan untuk perkara ini serta memanggil Pemohon kedepan persidangan untuk diperiksa, dan akhirnya memberikan suatu keputusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari
 1. **CALLYSTA AQUENNA BERYYL ERMAWAN**, Perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 26-02-2014;
 2. **BLINDA FATIMAH AZ-ZAHRA QUEEN ERMAWAN**, Perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 31-12-2015;
 3. **ACHMAD MULTAZAM HARIS ERMAWAN**, Laki-laki, lahir di Lamongan, tanggal 21-09-2017;
 4. **AISYAH HUMAIRAH QUEEN ERMAWAN**, Perempuan, lahir di Lamongan, tanggal 9-7-2021;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukum hadir di persidangan.

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan bahwa tujuan penetapan perwalian ini adalah

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 3 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus balik nama sertifikat dari nama almarhum Dian Haris Ermawan menjadi nama Pemohon dan ke empat orang anak.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti :

A. Surat:

1. Foto kopi kutipan akta nikah Nomor 35/24/II/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio pada tanggal 26 Pebruari 2012, diberi kode bukti P.1
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 3524252208220001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 22 Juni 2022 diberi kode bukti P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3524126811820001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 30 Januari 2024 diberi kode bukti P.3
4. Foto kopi kutipan akta kelahiran anak atas nama Callysta Aquenna Beryyl Ermawan Nomor 3524-LT-24072014-0218 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 24 Juli 2014, diberi kode bukti P.4
5. Foto kopi kutipan akta kelahiran anak atas nama Blinda Fatimah Az-Zahra Queen Ermawan Nomor 3524-LU-12022016-0012 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 12 Pebruari 2016 diberi kode bukti P.5
6. Foto kopi kutipan akta kelahiran anak atas nama Achmad Multazam Haris Ermawan Nomor 3524-LT-03092018-0061 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 04 September 2018 diberi kode bukti P.6
7. Foto kopi kutipan akta kelahiran anak atas nama Aisyah Humairah Queen Ermawan Nomor 3524-LT-0032022-0024 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 11 Maret 2022 diberi kode bukti P.7

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 4 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Dian Haris Ermawan Nomor 3524-KN-22082022-0036 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 22 Agustus 2023 diberi kode bukti P.8

9. Foto kopi sertifikat hak milik No. 1489 atas nama Dian Haris Ermawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada tanggal 27 Pebruari 2020 diberi kode bukti P.9

B. Saksi.

1. Alif Ayudia Pinky Berlian binti Ahmad Arief Wahyudi, (Keponakan Pemohon) tempat/tanggal lahir Lamongan, 02 Oktober 2001, tempat tinggal di Perum Graha Blok A1 RT. 004 RW. 006 Kecamatan Deket, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Tante saya, suami Pemohon bernama Dian Haris Ermawan yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2022 karena sakit.

- Bahwa Pemohon dan almarhum Dian Haris Ermawan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Callysta Aquenna Beryyl Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 26 Peberuari 2014, Blinda Fatimah Az-Zahra Queen Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 31 Desember 2015, Achmad Multazam Haris Ermawan, laki-laki, lahir di Lamongan pada tanggal 21 September 2017 dan Aisyah Humairah Queen Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 9 Juli 2021.

- Bahwa sepengetahuan saya keempat anak tersebut sejak lahir hingga saat ini diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya.

- Bahwa almarhum Dian Haris Ermawan selama hidup memiliki seorang istri yaitu Pemohon dan 4 (empat) orang anak.

- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana.

- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan dalam memelihara keempat anaknya, Pemohon mempunyai pekerjaan selaku usaha cetring makanan dengan penghasilan yang cukup serta Pemohon

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 5 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sifat sebagai layaknya seorang ibu, kemampuan batinah dalam mengasuh anak dianggap layak.

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia hingga saat ini Pemohon belum menikah.

- Bahwa keperluan penetapan perwalian ini adalah untuk pengurusan proses pengalihan hak yaitu balik nama atas tanah sertifikat Nomor 1489 atas nama Dian Haris Ermawan menjadi nama Pemohon dan ke empat orang anak.

2. Mei Wulandari binti Lamirin, tempat/tanggal lahir Lamongan, 05 Mei 1997, tempat tinggal di dusun Balunggesing RT. 003 RW. 002 Desa Lebakadi, Kecamatan Sugio, di bawah sumpahnya memberikan keterangan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal Pemohon dan juga kenal suaminya bernama bernama Dian Haris Ermawan.

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2022 karena sakit.

- Bahwa Pemohon dan almarhum Dian Haris Ermawan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan ke empat orang anak tersebut sejak lahir hingga saat ini dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandung.

- Bahwa sepengetahuan saya ke empat anak tersebut sejak lahir hingga saat ini diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya.

- Bahwa almarhum Dian Haris Ermawan selama hidup memiliki seorang istri yaitu Pemohon dan 4 (empat) orang anak.

- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana.

- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan dalam memelihara ke empat anaknya, Pemohon mempunyai pekerjaan selaku usaha cetring makanan dengan penghasilan yang cukup serta Pemohon memiliki sifat sebagai layaknya seorang ibu, kemampuan batinah dalam mengasuh anak dianggap layak.

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 6 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia hingga saat ini Pemohon belum menikah.
- Bahwa sepengetahuan saya Pemohon mengurus Penetapan Wali untuk keperluan pengurusan proses pengalihan hak yaitu balik nama atas tanah sertifikat Nomor 1489 atas nama Dian Haris Ermawan menjadi nama Pemohon dan ke empat orang anak, karena ke empat anak Pemohon semuanya masih dibawah umur.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lamongan untuk menetapkan sebagai wali dari ke empat orang anaknya masing-masing bernama Callysta Aquenna Beryyl Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan, pada tanggal 26 Pebruari 2014, Blinda Fatimah Az-Zahra Queen Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 31 Desember 2015, Achmad Multazam Haris Ermawan, laki-laki, lahir di Lamongan pada tanggal 21 September 2017 dan Aisyah Humairah Queen Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 9 Juli 2021.
2. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2022 hal mana ke empat orang anaknya masih di bawah umur, sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Bahwa adapun perbuatan hukum yang akan diwakili oleh Pemohon adalah proses pengalihan hak atas sertifikat Nomor 1489 hak

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 7 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atas nama Dian Haris Ermawan, yaitu balik nama menjadi nama Pemohon dan ke empat orang anak.

Analisa Pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPerdara, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya meski permohonan perkara ini bersifat sepihak atau volunteer.

Menimbang, bahwa P.1 berupa akat nikah Nomor 35/24/II/2012 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio pada tanggal 12 Pebruari 2012, akta tersebut merupakan akta otentik, maka berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Dian Haris Ermawan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kartu keluarga Nomor 3524252208220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan akta tersebut merupakan akta otentik, maka berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah sebagai Kepala Rumah Tangga, bukti ini juga memberikan pemahaman bahwa telah terjadi perubahan kepala rumah tangga oleh karena suami Pemohon meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti ini berhubungan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama, hal mana tempat tinggal salah satu alat ukur atas kewenangan relatif (vide Pasal 118 HIR).

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.7 berupa akta kelahiran atas ke empat orang anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bukti tersebut merupakan bukti otentik maka berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara yang nilai pembuktian terikat dan sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa ke empat orang anak adalah benar anak Pemohon bersama almarhum Dian Haris Ermawan dan ke empat orang anak tersebut masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa akta kematian atas nama Dian Haris Ermawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 8 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 22 Agustus 2022 bukti tersebut merupakan bukti otentik maka berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara yang nilai pembuktian terikat dan sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti Dian Haris Ermawan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa P.9 berupa berupa sertifikat hak milik Nomor. 1489 atas nama Dian Haris Ermawan, surat bukti tersebut merupakan bukti otentik maka berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara yang nilai pembuktian terikat dan sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum Dian Haris Ermawan memiliki sebidang tanah berukuran luas 114 M2 yang saat ini menjadi warisan Pemohon selaku istri dari almarhum Dian Haris Ermawan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi yang dihubungkan dengan bukti surat, maka terdapat koneksi alat bukti, sehingga alat bukti dalam perkara ini telah cukup untuk membuktikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mewakili ke empat orang anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam rangka bertindak hukum atas proses pengalihan hak atas tanah sertifikat Nomor 1489 yaitu balik nama dari nama almarhum Dian Haris Ermawan menjadi nama Pemohon dan ke empat orang anak.

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti, tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dian Haris Ermawan perkawinan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio, sesuai akta nikah Nomor 35/24/II/2012 tanggal 26 Pebruari 2012
2. Bahwa benar Pemohon selama berumah tangga dengan Dian Haris Ermawan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Callysta Aquenna Beryyl Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 26 Pebruari 2014, Blinda Fatimah Az-Zahra Queen Ermawan,

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 9 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 31 Desember 2015, Achmad Multazam Haris Ermawan, laki-laki, lahir di Lamongan pada tanggal 21 September 2017 dan Aisyah Humairah Queen Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 9 Juli 2021.

3. Bahwa ke empat orang anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini ke empat anak tersebut di rawat oleh Pemohon dan tidak pernah dirawat oleh pihak ketiga.

4. Bahwa benar suami Pemohon (Dian Haris Ermawan) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Agustus 2022 karena sakit.

5. Bahwa benar Pemohon mampu lahir dan batin untuk bertindak sebagai wali atas ke empat orang anaknya.

6. Bahwa benar keperluan penetapan perwalian atas ke empat orang anak anak Pemohon untuk keperluan bertindak hukum atas nama dirinya dan ke empat orang anak dalam hal pengalihan hak terhadap sertipikat Nomor 1489 yaitu balik nama dari nama Dian Haris Ermawan menjadi nama Pemohon dan ke empat orang anak Pemohon.

Pertimbangan Petitum Perwalian.

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon adalah menjadi wali atas ke empat orang anaknya karena umur ke empat anak tersebut masih di bawah umur untuk bertindak hukum di dalam maupun di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan pengertian yang cukup luas, sehingga untuk lebih spesifik maka dalam persidangan sebagai fakta hukum bahwa ternyata maksud permohonan Pemohon adalah untuk keperluan administrasi pengadilan hak atas tanah yang telah bersertipikat atas nama almarhum Dian Haris Ermawan (suami Pemohon), sehingga meskipun dalam petitum secara tegas tidak disebutkan, namun dalam posita telah disebutkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi pertentangan antara posita dan petitum dan juga tidak mengakibatkan cacat formil.

Menimbang, bahwa perwalian berpedoman pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 10 dari hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Pemohon harus tunduk dan mengikuti butir-butir aturan pada pasal tersebut sebagai tugas dan kewajiban wali atas anak yang masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dengan sendirinya berhak mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan tanpa terlebih dahulu ditetapkan statusnya oleh Pengadilan sebagai wali dari anaknya, namun untuk keperluan hukum atas tindakan hukum, maka diperlukan kepastian hukum serta jaminan hukum, sehingga meskipun secara normatif melekat kewajiban Pemohon selaku ibu kandung dari ke empat orang anaknya akan tetapi jaminan hukum berlangsung secara terus menerus, maka untuk mencegah dalam perjalanan ke depan harus ada penetapan Pengadilan sebagai perlindungan hukum atas keperluan Pemohon dan pihak lain terhadap objek sertipikat tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajibannya tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu", sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak atau kepentingan anak yang terkait dengan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wali dari anak tersebut, apalagi tindakan itu terkait dengan pengikatan dan pembebanan harta kekayaan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut hukum sebelum wali melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan anak terlebih dahulu mendapatkan legitimasi hukum atau penetapan dari Pengadilan sebagai landasan hukum bagi wali untuk dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, ke empat orang anak Pemohon (Callysta Aquenna Beryyl Ermawan, perempuan lahir di Lamongan tanggal 26 Pebruari 2014, Blinda Fatimah Az-Zahra Queen Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 31 Desember 2015,

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 11 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Multazam Haris Ermawan, laki-laki, lahir di Lamongan pada tanggal 21 September 2017 dan Aisyah Humairah Queen Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 9 Juli 2021) masih di bawah umur dan selama ini pula sejak suami Pemohon meninggal dunia tinggal bersama Pemohon dan dipelihara serta dididik dengan baik oleh Pemohon, dan lagi pula perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pengurusan pengalihan hak terhadap harta suami Pemohon (almarhum Dian Haris Ermawan) yang sama sekali tidak menunjukkan adanya kepentingan anak tersebut akan dirugikan, sehingga menurut hukum Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari ke empat orang anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ke empat orang anaknya masing-masing bernama Callysta Aquenna Beryyl Ermawan, perempuan lahir di Lamongan tanggal 26 Pebruari 2014, Blinda Fatimah Az-Zahra Queen Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 31 Desember 2015, Achmad Multazam Haris Ermawan, laki-laki, lahir di Lamongan pada tanggal 21 September 2017 dan Aisyah Humairah Queen Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 9 Juli 2021 tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**LISTIN RODIYAH**) adalah wali dari 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 12 dari hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Callysta Aquenna Beryyl Ermawan, perempuan lahir di Lamongan tanggal 26 Pebruari 2014
 - 2) Blinda Fatimah Az-Zahra Queen Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 31 Desember 2015
 - 3) Achmad Multazam Haris Ermawan, laki-laki, lahir di Lamongan pada tanggal 21 September 2017
 - 4) Aisyah Humairah Queen Ermawan, perempuan, lahir di Lamongan pada tanggal 9 Juli 2021.
3. Menyatakan bahwa Penetapan ini diperuntukkan kepentingan pengalihan (balik nama) hak atas tanah sertipikat Nomor 1489 atas nama almarhum Dian Haris Ermawan menjadi nama Pemohon dan ke empat orang anaknya.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup.

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Djumadil akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, SH.,MH dan H. Roihan, SH sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan M. Sirojuddin, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 13 dari hal 14



Hj. Zuhrotul Hidayah, SH.,MH

H. Roihan, SH

Panitera Pengganti,

M. Sirojuddin, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000.-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 10.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materai	: Rp. 10.000.-
7. <u>Biaya Sumpah</u>	: Rp. 50.000.-
Jumlah	: Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 390/Pdt.P/2024/PA.Lmg hal 14 dari hal 14